

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK  
PANGAN KEMASAN KADALUWARSA YANG MASIH BEREDAR**



Diajukan Oleh :


**A. RUDIYANNOR**

**NIM. 2010211210174**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK  
PANGAN KEMASAN KADALUWARSA YANG MASIH BEREDAR**



**Diajukan Oleh :**

**A. RUDIYANNOR**

**NIM. 2010211210174**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK  
PANGAN KEMASAN KADALUWARSA YANG MASIH BEREDAR**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

**Diajukan oleh**

**A. RUDIYANNOR**

**NIM. 2010211210174**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK**  
**PANGAN KEMASAN KADALUWARSA**  
**YANG MASIH BEREDAR**

Diajukan oleh

**A. RUDIYANNOR**  
**NIM. 2010211210174**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19761109 2006041 003**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024

Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK**  
**PANGAN KEMASAN KADALUWARSA YANG MASIH BEREDAR**


Diajukan Oleh  
**A. RUDIYANNOR**  
**NIM.2010211210174**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 351 / uu 8.11.1 / SP / 2024  
Tanggal : 25 JUN 2024

Disahkan  
Dekan,



  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP.19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Rudiynnor  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210174  
Tempat/Tanggal Lahir : Gampa Raya/12 Januari 2001  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN KADALUWARSA YANG MASIH BEREDAR**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau karya saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



A. Rudiynnor  
NIM. 2010211210174

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 748/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**"No amount of money ever bought a second of time."**

**(Tony Stark)**

### **PERSEMBAHAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi-Nya yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada orang tua tercinta, **Ardiman** dan **Saidah**. Doa, kasih sayang, dan dukungan tak henti-hentinya telah menjadi pendorong terbesar dalam setiap langkahku. Semoga keberkahan senantiasa menyertai langkah-langkah kalian..

Tidak lupa kepada dosen pembimbing saya yang terhormat, **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum** atas bimbingan, nasihat, dan kesabaran yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini. Ilmu yang diperoleh dari Anda tidak akan pernah saya lupakan.

Kepada teman-teman semua yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, terutama yang di Fakultas Hukum terima kasih atas semangat, bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang telah kita bagi selama perjalanan ini. Kalian telah menjadi sahabat sejati yang selalu ada di setiap langkah perjuanganku.

Akhir kata, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Semoga persembahan ini menjadi ungkapan syukur yang tulus atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya.



## RINGKASAN

A. Rudiyanor. 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN KADALUWARSA YANG MASIH BEREDAR**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Perlindungan konsumen sangat penting dalam menghadapi praktik bisnis yang tidak etis, seperti penjualan produk pangan kemasan kadaluwarsa. Di Indonesia, meski ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran masih sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Kasus PT. PRS yang mengganti label kedaluwarsa makanan impor adalah contoh nyata yang merugikan konsumen. Pemerintah melalui BPOM dan regulasi lainnya berupaya melindungi konsumen, namun peran aktif dari pengusaha, konsumen, dan pemerintah diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kesadaran akan hak-hak konsumen dan pentingnya perlindungan hukum menjadi krusial untuk mencegah kerugian material dan kesehatan yang disebabkan oleh produk pangan yang tidak layak.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hukum yang ada mengenai perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan kadaluwarsa yang masih beredar dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya dalam penegakan hukum terhadap produsen yang masih memperdagangkan produk pangan kemasan kadaluwarsa, serta merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis.

Kasus PT PRS yang mengganti label kadaluwarsa untuk mendapatkan keuntungan menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengonsumsi produk pangan. Tindakan ini melanggar Pasal 4 dan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan kualitas produk. Selain itu, kasus ini juga bertentangan

dengan Pasal 147 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang melarang pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada produk makanan dan minuman. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan konsumen dari segi kesehatan dan keamanan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Pemerintah melalui lembaga seperti BPOM dan LPKSM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan dan memberikan informasi.

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan kadaluwarsa adalah suatu prinsip yang harus dipatuhi dan ditegakkan secara ketat, mengingat dampak langsungnya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya memberikan fondasi hukum yang solid untuk menegakkan keadilan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak etis, terutama terkait dengan produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Namun, di tengah kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam penegakan hukum terhadap produsen yang masih memperdagangkan produk pangan kadaluwarsa. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas dalam identifikasi dan pemantauan produk pangan yang tidak layak, kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat di seluruh rantai produksi hingga distribusi, serta perlunya sanksi hukum yang lebih tegas untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam upaya perlindungan konsumen. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, termasuk dalam hal memahami label kemasan, memeriksa tanggal kadaluwarsa, dan mengetahui cara yang tepat untuk melaporkan praktik perdagangan yang merugikan.

A. Rudiyanor. 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN KADALUWARSA YANG MASIH BEREDAR**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hukum yang ada mengenai perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan kadaluwarsa yang masih beredar dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya dalam penegakan hukum terhadap produsen yang masih memperdagangkan produk pangan kemasan kadaluwarsa, serta merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis.

Menurut Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Kasus PT PRS yang mengganti label kadaluwarsa untuk mendapatkan keuntungan menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan. Tindakan ini melanggar Pasal 4 dan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan kualitas produk. Selain itu, kasus ini juga bertentangan dengan Pasal 147 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang melarang pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada produk makanan dan minuman. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan konsumen dari segi kesehatan dan keamanan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Pemerintah melalui lembaga seperti BPOM dan LPKSM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan dan memberikan informasi. **Kedua**, Perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan kadaluwarsa sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan dasar hukum yang kuat, namun penegakannya menghadapi tantangan seperti identifikasi produk yang tidak layak, pengawasan ketat di seluruh rantai distribusi, dan perlunya sanksi hukum yang lebih tegas. Selain penegakan hukum, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen, memahami label kemasan,

memeriksa tanggal kadaluwarsa, dan melaporkan praktik perdagangan yang merugikan juga sangat penting untuk mencegah kerugian.

**Kata Kunci:** Konsumen, Perlindungan Hukum, Kadaluwarsa



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN KADALUWARSA YANG MASIH BEREDAR**" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
7. Orang tua tercinta, Ardiman dan Saidah yang membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, serta selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Dan kepada seluruh teman saya yang tidak dapat disebutkan nama nya satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moral maupun emosional selama masa penyusunan skripsi ini

Semoga setiap bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini mendapatkan rahmat dan karunia yang melimpah. Semoga hasil dari skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi para pembaca, tetapi juga menjadi sumber berkah bagi kita semua. Semoga kerja keras dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan dalam perjalanan hidup masing-masing.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis,

A. Rudiyanor

NIM.2010211210174

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penulisan .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Pangan dan Makanan.....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Makanan Kadaluwarsa .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Aturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap .....	
Produk Pangan Kemasan Kadaluwarsa yang Masih Beredar .....	30
B. Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Produsen yang .....	
masih Memperdagangkan Produk Pangan Kemasan Kadaluwarsa .....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
Kesimpulan .....	48
Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>54</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No  
180/Men.kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022  
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

